



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mataram dalam menyambut agenda Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya dalam mengendalikan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye agar tidak mengganggu estetika, keindahan, kerapian dan kenyamanan kota, maka perlu adanya pengaturan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Daerah mempunyai hak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.
6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung dan demokratis.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pengendalian adalah kegiatan menerbitkan izin, menata dan menertibkan pemasangan Alat Peraga.
10. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu dan calon Kepala Daerah.

11. Alat Peraga Sosialisasi yang selanjutnya disingkat APS adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu atau peserta Pemilihan Kepala Daerah yang dipasang untuk keperluan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan untuk mensosialisasikan/mengenalkan peserta Pemilu dan peserta Pemilihan Kepala Daerah.
12. Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disingkat APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu atau peserta Pemilihan Kepala Daerah yang dipasang untuk keperluan Kampanye di masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan untuk kampanye/mengenalkan peserta Pemilu dan peserta Pemilihan Kepala Daerah.
13. Lokasi pemasangan adalah kawasan/zone menyangkut batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye.
14. Surat permohonan Izin Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi adalah surat yang digunakan oleh perorangan atau lembaga untuk mengajukan permohonan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye.
15. Pemohon adalah orang pribadi atau lembaga/institusi yang melakukan permohonan izin pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye.
16. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk dalam rangka pengendalian, pengawasan dan penertiban Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye berdasarkan Keputusan Wali Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pengendalian pemasangan APS dan APK, serta pengawasan dan penertiban APS dan APK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah agar pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berjalan dengan lancar, dan pelaksanaan sosialisasi dan kampanye berlangsung secara tertib, aman dan terkendali.

BAB III
ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) APS dan APK dibedakan menjadi :
 - a. APS dan APK yang dipasang menggunakan media reklame tetap; dan
 - b. APS dan APK yang dipasang menggunakan media reklame insidentil.
- (2) APS dan APK yang dipasang menggunakan media Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. reklame megatron, *videotron*, *electronic display*; dan
 - b. reklame papan/*Billboard*.
- (3) Pemasangan APS dan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyelenggara Reklame dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan dan perizinan reklame.
- (4) APS dan APK yang dipasang menggunakan media reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. reklame baliho; dan
 - b. reklame kain, termasuk spanduk, umbul-umbul, bendera dan sejenisnya.
- (5) Pemasangan APS dan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Pemasangan APS dan APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi pemasangan APS dan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah seperti masjid, musholla, gereja, pura, vihara, ataupun rumah ibadah lainnya, termasuk area halaman;
 - b. tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan sejenisnya;
 - c. kantor pemerintah (termasuk TNI/Polri, BUMN, BUMD) dan di perumahan dinas pemerintah (termasuk TNI/POLRI);
 - d. lembaga pendidikan seperti sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
 - e. seluruh *railing* jembatan di wilayah Daerah;
 - f. seluruh taman median jalan di wilayah Daerah;

- g. taman-taman dan dekorasi kota, yaitu :
1. taman sangkareang;
 2. taman malomba;
 3. taman selagalas;
 4. taman karang tapen;
 5. taman karang jangkong;
 6. taman jangkar;
 7. taman adisucipto;
 8. monumen mataram metro;
 9. kolam air mancur karang jangkong; dan
 10. kolam bundaran pesawat udayana.
- h. ruas jalan, sebagai berikut :
1. sepanjang jalan Pabean;
 2. sepanjang jalan Yos Sudarso;
 3. sepanjang jalan Langko;
 4. sepanjang jalan Pejanggik;
 5. sepanjang jalan Selaparang;
 6. sepanjang jalan Sandubaya;
 7. sepanjang jalan Sriwijaya;
 8. sepanjang jalan Majapahit;
 9. sepanjang jalan Airlangga;
 10. sepanjang jalan Pramuka;
 11. sepanjang jalan Pemuda;
 12. sepanjang jalan Terusan Bung Hatta;
 13. sepanjang jalan Bung Hatta;
 14. jalan Bung Karno (sampai dengan simpang empat pasar Pagutan);
 15. sepanjang jalan Panca Usaha;
 16. sepanjang jalan Pendidikan;
 17. jalan Jenderal Sudirman (sampai dengan simpang empat pasar Sayang-Sayang);
 18. sepanjang jalan R. Suprpto;
 19. jalan *ByPass* Bandara (mulai Monumen Mataram Metro sampai Tembolak); dan
 20. jalan HOS. Cokroaminoto (mulai simpang tiga Pasar Cemare ke arah selatan);
 21. sepanjang jalan W.R. Supratman;
 22. sepanjang jalan A.R. Hakim.
- (3) Lokasi pemasangan APS dan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibolehkan berada di:
- a. taman Bumi Gora Udayana;
 - b. kantor partai politik dan posko pemenangan; dan

- c. ruas jalan, sebagai berikut :
1. sepanjang jalan Udayana;
 2. sepanjang jalan Ahmad Yani;
 3. sepanjang jalan TGH. Faesal;
 4. sepanjang jalan Saleh Sungkar;
 5. sepanjang jalan Dr. Sujono (mulai sebelah selatan Taman Loang Baloq) sampai dengan simpang empat Dasan Cermen;
 6. sepanjang jalan Gajah Mada;
 7. sepanjang jalan A.A. Gde Ngurah sampai dengan jalan Prabu Rangkasari (sampai dengan perbatasan Kota Mataram);
 8. sepanjang jalan R.A Kartini sampai dengan jalan Nangka;
 9. sepanjang jalan Imam Bonjol (sampai dengan simpang empat Sindu);
 10. sepanjang jalan Pariwisata sampai dengan jalan Gora I (sampai perbatasan Kota Mataram);
 11. sepanjang jalan Hasanuddin (sampai dengan simpang empat Sindu);
 12. sepanjang jalan Tuan Guru Bangkol;
 13. sepanjang jalan Sultan Kaharudin;
 14. sepanjang jalan Sultan Salahudin;
 15. sepanjang jalan Panjiticalar Negara;
 16. sepanjang jalan Arya Banjar Getas;
 17. sepanjang jalan Energi;
 18. jalan Adi Sucipto (sebelah barat kolam Bundaran Pesawat sampai dengan pertigaan Pasar Kebon Roek);
 19. jalan Dr. Wahidin (pertigaan jalan Dakota sampai dengan jembatan);
 20. sepanjang jalan Dakota;
 21. sepanjang jalan Dr. Sutomo sampai dengan jalan HOS. Cokroaminoto (sampai dengan simpang tiga pasar Cemare);
 22. sepanjang jalan Geguntur Raya;
 23. sepanjang jalan Merdeka Raya;
 24. sepanjang jalan Kebudayaan;
 25. sepanjang jalan Gotong Royong;
 26. sepanjang jalan Koperasi;
 27. sepanjang jalan TGH. Naim;
 28. sepanjang jalan Swakarya;
 29. sepanjang jalan Swadaya;
 30. sepanjang jalan TGH. Saleh Hambali; dan
 31. jalan Diponegoro (sampai perbatasan Kota Mataram).
- (4) Khusus sepanjang jalan Langko dan jalan Pejanggik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h angka 3 dan angka 4, dilarang melakukan pemasangan APS dan APK dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Peta zona lokasi pemasangan APS dan APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan Surat Permohonan Izin Pemasangan APS dan APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5), secara tertulis kepada Kepala Dinas PUPR paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum rencana pemasangan APS dan APK dilakukan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam melakukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP;
 - b. fotocopy dokumen legalitas lembaga/institusi (jika permohonan dilakukan oleh lembaga/institusi);
 - c. data APS dan APK yang akan dipasang, meliputi:
 1. jenis alat peraga;
 2. jumlah;
 3. ukuran;
 4. foto atau gambar konsep APS dan APK yang akan dipasang; dan
 - d. titik lokasi yang dimohonkan.
- (4) Kepala Dinas PUPR melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian titik lokasi, paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Surat Izin Pemasangan APS dan APK diterbitkan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap dan sah.

BAB VI KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 7

Dalam melakukan pemasangan APS dan APK, harus memenuhi kaidah sebagai berikut :

- a. pemasangan APS dan APK harus memperhatikan estetika, keindahan, kerapihan dan kenyamanan kota;
- b. tidak melakukan pemasangan APS dan APK secara melintang diatas jalan;
- c. tidak melakukan pemasangan APS dan APK saling menutupi dengan APS dan APK yang lain;

- d. pemasangan APS dan APK tidak mengganggu jarak pandang pengendara lalu lintas;
- e. pemasangan APS dan APK tidak menutupi rambu lalu lintas; dan
- f. tidak memasang APS dan APK di tiang listrik, tiang telepon, jembatan, lampu lalu lintas, lampu hias dan dekorasi kota lainnya, serta di pohon pelindung.

Pasal 8

Ukuran APS dan APK diatur sebagai berikut:

- a. baliho, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
- b. bendera, paling besar ukuran 1,2 m (satu koma dua meter) x 0,9 m (nol koma sembilan meter);
- c. spanduk, paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter); dan
- d. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 7 m (tujuh meter).

BAB VII

JANGKA WAKTU PEMASANGAN

Pasal 9

- (1) Surat Izin Pemasangan APS dan APK diberikan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jika Pemohon ingin melakukan pemasangan APS dan APK kembali, maka harus mengajukan permohonan izin kembali kepada Kepala Dinas PUPR.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari terakhir masa berlaku izin sebelumnya.
- (4) Permohonan Izin Pemasangan APS dan APK hanya dapat diajukan paling banyak 3 (tiga) kali untuk setiap pemohon.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan APS dan APK secara khusus dilakukan oleh Tim Terpadu Pengendalian APS dan APK Kota Mataram.
- (2) Dalam hal terdapat APS dan APK yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan, Tim Terpadu dapat melakukan penertiban terhadap APS dan APK tersebut.
- (3) Terhadap pemasangan APS dan APK yang tidak sesuai ketentuan, Tim Terpadu akan melakukan tindakan persuasif melalui surat pemberitahuan kepada Pemohon untuk segera melakukan perbaikan atas APS dan APK yang tidak sesuai.

- (4) Apabila sampai 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan pemberitahuan tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon, maka Tim Terpadu akan melakukan pembongkaran terhadap APS dan APK tersebut.
- (5) APS dan APK yang sudah berakhir masa berlaku izinnya harus dibongkar sendiri oleh pemohon yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari APS dan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibongkar sendiri, maka Tim Terpadu akan melakukan pembongkaran APS dan APK dimaksud.
- (7) APS dan APK yang telah dibongkar oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) akan diamankan di kantor Bakesbangpol.
- (8) APS dan APK yang diamankan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diambil oleh Pemohon yang bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari.
- (9) Apabila melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (8), APS dan APK hasil pembongkaran dapat dimusnahkan oleh Tim Terpadu.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pemasangan APS dan APK yang bersifat khusus karena adanya kegiatan lain seperti ulang tahun partai politik, pelantikan pengurus partai politik, kunjungan pimpinan partai politik, kunjungan tokoh/artis/pesohor nasional, dan sejenisnya, Pemohon harus mengajukan permohonan izin secara khusus kepada Walikota melalui Dinas PUPR.
- (2) Permohonan izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemasangan APS dan APK untuk kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari-H dan dibongkar paling lama 1 (satu) hari setelah selesai kegiatan.
- (4) Pengawasan, penertiban dan pembongkaran APS dan APK yang bersifat khusus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.






Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 September 2024
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 38

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Bakesbangpol	
Kabid Politik dan Bina Ideologi	
Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kabag. Hukum	


LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA MATARAM

NOMOR : 38 TAHUN 2024

TENTANG PENGENDALIAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH






PETA ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Keterangan :

█ : Lokasi dilarang

█ : Lokasi diperbolehkan

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Bakesbangpol	
Kabid Politik dan Bina Ideologi	
Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kabag. Hukum	

WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA MATARAM

NOMOR : 38 TAHUN 2024

TENTANG PENGENDALIAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Permohonan Izin Penyelenggaraan
Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat
Peraga Kampanye (APK)/Insidentil**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota
Mataram
di-
Mataram

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : _____
Pemohon : _____
No. KTP : _____
Alamat Pemohon : _____
Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
No. Telp. / HP : _____
Email aktif : _____

Dengan ini mengajukan permohonan **Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Sosialisasi (APS) / Alat Peraga Kampanye (APK)Insidentil** dengan data-data sebagai berikut :

Nama Partai/Organisasi : _____
Alamat : _____
Lingkungan : _____ Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
No. Tlp/HP : _____
Jenis APS/APK : _____
Ukuran : _____ ,Panjang _____ ,Lebar _____
Ketinggian : _____
Jangka Waktu : _____ Jumlah APS/APK : _____
Lokasi Pemasangan : _____
Materi APS/APK : _____
NPWP : _____

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini dilampirkan :


- Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/PASPOR);
- Materi APS dan APK yang akan dipasang
- Foto terbaru rencana lokasi /titik koordinat pemasangan APS dan APK;
- Surat kuasa dari pemohon apabila ada pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermaterai cukup;

- e. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame dan menjamin bahwa dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta bermaterai cukup;

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih

Mataram,20.....

Pemohon



(_____)

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Bakesbangpol	
Kabid Politik dan Bina Ideologi	
Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kabag. Hukum	

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA